

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan krusial yang bukan hanya menjadi permasalahan nasional namun juga menjadi permasalahan global. Korupsi pada praktiknya tidak hanya terjadi pada bidang politik namun juga bidang kehidupan lainnya termasuk bidang pendidikan sehingga pelaku korupsi bukan hanya datang dari kalangan pemerintah tetapi juga kalangan pebisnis hingga kalangan perguruan tinggi dan sekolah. Bentuk korupsi di kalangan pelajar ditandai dengan kebiasaan menyontek dan mudahnya melakukan kebohongan baik peserta didik maupun guru yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku korupsi pada skala lebih besar (Alfurkan & Marzuki, 2019). Sehingga tindakan korupsi dapat dilakukan mulai dari pemilik kekuasaan hingga rakyat biasa (Yamin, 2016, hal. 19-20).

Korupsi merupakan sebuah perbuatan amoral atau bentuk nyata tindak penyimpangan dari norma sosial dan hukum yang memiliki ancaman hukuman bagi pelakunya. Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, dan kepercayaan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai waktu dan tempat dengan motif memenuhi kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya di atas kepentingan bersama (Soemanto, Sudarto, & Sudarsana, 2014). Korupsi yang terjadi secara kontinuitas akan berdampak besar bagi suatu bangsa seperti rusak dan terganggunya sendi-sendi kehidupan bangsa yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Korupsi yang dianggap telah mengakar memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa. Karakteristik korupsi yang bermotif ekonomi dapat membuat pertumbuhan ekonomi negara bermasalah. Dampak akhir bagi pertumbuhan ekonomi negara yang bermasalah oleh karena korupsi yaitu terganggunya kesejahteraan masyarakat. Korupsi telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa atau disebut sebagai (*extraordinary crime*) maka dalam pemberantasannya membutuhkan upaya yang luar biasa (*extraordinary measure*) (Ifrani, 2017).

Dalam upaya penindakan korupsi pemerintah bersama dengan penegak hukum telah membentuk produk hukum. Selain produk hukum, pada tahun 2002 pemerintah juga telah membentuk lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi sebagai bentuk usaha memerangi tindak pidana korupsi yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Welianto, 2020). Kehadiran lembaga KPK diharapkan mampu menangkap para pelaku korupsi dan mampu membuat efek jera pada pelaku korupsi.

Tugas dan wewenang Lembaga KPK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 dan 13. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Lembaga KPK memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui gerakan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan dan juga melakukan sosialisasi mengenai antikorupsi pada masyarakat guna mencegah perilaku korupsi yang dapat menjerumuskan ke dalam jeratan hukum. Untuk menciptakan keberhasilan dalam menanggulangi pemberantasan korupsi tidak akan bisa jika hanya berpusat pada penegakan hukum namun juga memerlukan

tindakan preventif yang mengutamakan perbaikan moral dan penanaman nilai-nilai karakter yang akan membentuk kesadaran individu mengenai tindakan korupsi yang perlu dihindari (Wibowo, 2013, hal. 38).

Tingkat kasus korupsi di Indonesia yang masih tinggi diperkuat oleh data yang diperoleh melalui organisasi *Transparency International* tentang *Corruption Perception Index* yang diperoleh melalui www.transparency.org. *Transparency International* adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang tujuannya memberantas korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh *Transparency International* adalah *Corruption Perception Index* atau Indeks Persepsi Korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 untuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi hingga skala 100 untuk negara dengan tingkat korupsi terendah. Melalui skala tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi skor Indeks sebuah negara maka tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut rendah dan sebaliknya.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh *Transparency International* periode tahun 2017-2021 Indonesia memperoleh Indeks Persepsi Korupsi sebagai berikut :

Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia



Sumber : <https://www.transparency.org>

Membaca data yang berhasil dikumpulkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa skor tertinggi yang dimiliki Indonesia dari tahun 2017-2021 adalah 40 yaitu pada tahun 2019 dan skor tersebut tentu masih jauh dari skor sempurna yaitu 100 bahkan cenderung turun pada tahun 2020. Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh oleh Indonesia pada tahun 2021 berada pada urutan ke-96 dari 180 negara.

Selain itu berdasarkan laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi tahun 2021 yang bersumber dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 553 kasus penindakan kasus korupsi dengan 1.173 tersangka dengan kerugian mencapai 29,438 Triliun. Dari 553 kasus tersebut, nilai potensi suap yang terjadi sebesar 212,5 miliar. Selain itu, nilai pungutan liar dari penindakan tahun 2021 berpotensi sebanyak 5,97 miliar dan kasus yang dikenakan pencucian uang sebesar 20,97 miliar (Kamil, 2022).

Data di atas telah membuktikan bahwa praktik korupsi masih terus melanda di negeri ini. Salah satu kasus korupsi yang cukup mengguncang Indonesia adalah pengadaan proyek E-KTP pada tahun anggaran 2011-2012. Tersangka utama dalam kasus korupsi ini adalah mantan Ketua DPR RI periode 2014-2019 yaitu Setya Novanto sebagai pemenang tender proyek E-KTP. Bersama dengan Andi Agustinus atau biasa dikenal Andi Narogong, Setya Novanto diduga melakukan tindakan korupsi dengan kerugian negara sebesar RP 2,3 triliun (Sovianti, 2019). Kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua DPR RI membuktikan bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan dapat melancarkan tindakan amoralnya untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya hal ini sesuai dengan keterlibatan kerabat dan keluarga mantan Ketua DPR RI.

Kehadiran lembaga penegak hukum, produk hukum dan organisasi non pemerintah yang bertujuan memberantas korupsi nyatanya tidak menyurutkan nyali para koruptor untuk tidak mengambil uang negara dan rakyat untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Upaya pemberantasan yang telah dilakukan tentu membuahkan hasil dan efek jera pada pelaku korupsi namun dikarenakan kasus korupsi yang begitu banyak maka diperlukan upaya lain yang hasilnya dapat dirasakan pada masa yang akan mendatang dan diperlukan dalam jangka panjang yaitu melalui pendidikan antikorupsi (Handoyo, 2013, hal. 8).

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya yang dilakukan untuk membentuk generasi mendatang sebagai generasi bermoral dan berperilaku antikorupsi. Lembaga pendidikan berperan penting dalam

mengimplementasikan pendidikan antikorupsi terutama dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sehingga siswa dan mahasiswa diharap memiliki bekal sosial untuk terbiasa berperilaku antikorupsi (Handoyo, 2013, hal. 9). Untuk memberantas dan memerangi fenomena korupsi yang terus menjadi sebuah penyakit yang sulit disembuhkan maka sulit jika hanya mengandalkan penindakan sehingga dibutuhkan sebuah hal yang lebih mendasar yaitu tindakan preventif. Bentuk tindakan preventif dapat dilakukan dengan penanaman nilai etika dan moral untuk melawan berbagai tindakan korupsi (Suroño & Hidayati, 2018, hal. 18).

Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini dianggap sudah terlalu padat jika harus membentuk pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran mandiri sehingga strategi yang digunakan yaitu dengan menyisipkan materi antikorupsi pada mata pelajaran yang relevan seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan didalamnya terdapat nilai-nilai karakter kebangsaan. Dalam hal ini PPKn dianggap sebagai mata pelajaran relevan yang didalamnya dapat disisipkan materi dan nilai yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi (Wibowo, 2013, hal. 44).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fidiyah (2020) mengenai Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan di MTs Tarbiyatut Tholabah Lamongan, yang menyatakan bahwa nilai pendidikan antikorupsi dapat ditanamkan dengan diintegrasikan kedalam kegiatan intrakurikuler terutama pada mata pelajaran PPKn kemudian didukung dengan tata tertib dan budaya sekolah seperti kantin

kejujuran. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Murdiono (2016), tentang Pendidikan Antikorupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP yang menyatakan bahwa rancangan pembelajaran antikorupsi dapat diintegrasikan melalui pembelajaran PKn untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif khususnya nilai karakter kejujuran karena kejujuran mutlak harus dimiliki oleh para peserta didik agar terhindar dari keinginan untuk melakukan tindakan korupsi kelak.

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 93 Jakarta Timur, sekolah yang turut menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dan menanamkan nilai antikorupsi. Pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 93 Jakarta diintegrasikan pada pembelajaran PPKn di kelas serta melalui kegiatan di luar kelas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan mengenai **“Muatan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif di SMA Negeri 93 Jakarta)”**

B. Masalah Penelitian

Terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingginya angka kasus korupsi di Indonesia yang dibuktikan melalui skor IPK yang bersumber pada *Transparency International* pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak pernah melewati skor 40 dan cenderung turun pada tahun 2020.

2. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang bersumber dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 553 kasus korupsi pada tahun 2021 dan kerugian mencapai 29,438 Triliun.
3. Produk hukum dan lembaga pemberantas korupsi yang dibentuk tidak menyurutkan nyali dan keberanian para koruptor untuk tidak melakukan tindakan pidana korupsi.
4. Tindakan korupsi dapat terjadi diberbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan.
5. Perilaku korupsi yang ditemukan di lembaga sekolah dapat dilihat dari kebiasaan peserta didik dalam menyontek dan melakukan kebohongan.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 93 Jakarta. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka untuk memperjelas penelitian ini peneliti menentukan subfokus muatan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada proses pembelajaran PPKn di kelas XI SMA N 93 Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 93 Jakarta?
2. Bagaimana metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PPKn di SMA Negeri 93 Jakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Bentuk integrasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 93 Jakarta.
2. Metode yang digunakan oleh guru dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PPKn.

F. Manfaat Penelitian


a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah wawasan serta pemahaman mengenai muatan nilai-nilai pendidikan antikorupsi terutama dalam mengintegrasikannya dan metode penanamannya serta sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap mampu menambah wawasan mengenai muatan nilai pendidikan antikorupsi bagi peneliti dan peserta didik serta menambah referensi bagi guru mengenai metode implementasi nilai pendidikan antikorupsi pada proses pembelajaran.

G. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

